

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING YANG DIPAILITKAN
(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.
Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

LUCKYSA ALFAN WIJAYA

135010107111181



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING DALAM HAL PAILIT

(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.

Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)

Luckysa Alfian Wijaya, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.; Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: shackii.luckii@gmail.com

ABSTRAK

Kepailitan seringkali dilakukan untuk memutuskan suatu perkara pailit Perusahaan yang memiliki utang sudah telah jatuh tempo, akan tetapi dalam hal ini Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki Badan Hukum Asing di Cayman Island di Negara Hongkong yang mempunyai cabang Perusahaan di Indonesia telah memiliki utang kepada PT. First Media Tbk sejumlah USD \$ 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100,00-. Pada skripsi ini mengangkat permasalahan putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam Nomor Putusan (Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst). Karena dalam hal ini Putusan Hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan hal lain sehingga tidak sesuai dengan aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu : Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dalam putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dalam kasus ini Hakim memutuskan Pailit Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dengan satu Kreditor saja yaitu PT. First Media Tbk. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setidaknya harus memiliki Kreditor lebih dari satu, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum yang mengakibatkan Kekosongan Hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kepailitan suatu Perusahaan.

Kata Kunci : Perusahaan Yang Dipailitkan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

RINGKASAN

LUCKYSA ALFAN WIJAYA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, "Perlindungan Hukum Perusahaan Asing Dalam Hal Pailit (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)" Budi Santoso, S.H., LL.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pengaturan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentang syarat dinyatakan Pailit yang dalam hal ini harus memiliki syarat utang dan harus memiliki Kreditor lebih dari satu, akan tetapi dalam hal ini ada kekosongan Hukum antara Pengaturannya tidaklah memiliki Kreditor yang lebih dari satu.

Kemudian pasal ini sudah sangatlah jelas memiliki penjaminan dari Pemerintah untuk Penanam modal Asing Acrossasia Limited ini dan seharusnya sebelum diselesaikan dalam ranah pailit Hakim memiliki wawasan yang luas dan melakukan *Introduction to Analysis Economic of Law*, artinya pengenalan analisis ekonomi hukum dalam ranah usaha. Hal ini dilakukan karena Perusahaan ini memiliki Badan Asing di Cayman Island Hongkong dengan tujuan untuk memperdamaikan Perusahaan Asing Acrossasia Limited dengan PT. First media Tbk, agar perusahaan Asing tersebut dapat Reorganisasi Perusahaan : atau *Fresh Start* (maksudnya membuka awal yang baru dari Perusahaan Acrossasia Limited) Perusahaan dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan lain agar dapat mengelola Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dari awal dengan cara membuat dan membentuk (*format*) komponen Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini menjadi atau memiliki keadaan yang baru dalam Perusahaan, dengan tujuan Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dapat bangkit kembali.

Kemudian Perlindungan hukum Perusahaan Asing Acrossasia ini lebih diterapkan. Karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah dia dihabisi, dalam arti hartanya dibagi sampai menutupi utang-utangnya atau debitor masih bernafas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Maka dalam hal ini hakim harus memilah-milah pasal terlebih dahulu karena dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa : "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Kuliah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING YANG DIPAILITKAN (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)**. Karya Tugas Akhir Kuliah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana dan memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Kami menyadari karya Tugas Akhir Kuliah Skripsi ini, masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami, sehingga tulisan Tugas Akhir Kuliah Skripsi ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Bapak Agus Irfandi dan Ibu Jaya Triana atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan segala sesuatu yang telah dilakukan selama membesarkan dan mendidik penulis, serta selalu mendoakan, memberikan nasihat dan semangat yang diberikan kepada penulis. Juga untuk adik yang selalu memberikan semangat, Ferdi Dwiki Agusta dan Vanesa Alma Agusta atas dukungan, bantuan dan doanya selama ini yang diberikan kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penyusunan serta penulisan tugas ini diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. selaku rektor Universitas Brawijaya dan segenap jajaran struktural di Rektorat Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Bapak Arif Zainudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, beserta Dosen Bagian Hukum Perdata dan merangkap sebagai Dosen Pembimbing I, dan Ranitya Ganindha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingannya selama ini memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH., MH dan Ibu Diah Prawestri Maharani, SH., MH yang selalu mendukung dan memberi support terkait penulisan saya dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama perkuliahan hingga saat ini;
6. Bapak Supardi, S.Kom, Sri Agus Cahyono, SH, Dedi Rosyan Herlambang, dan Hudan Fauzi, S.Si dan seluruh staf akademik serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan motivasi atas segala ciripayah pembutan penulisan ini dan atas segala bantuannya kepada penulis selama penulis berkuliah di Universitas Brawijaya

7. Sahabat seperjuangan semasa kuliah ; Yanti Srihadi Entin, Utari Nadya Narendraniingtyas, Amrizal Denny Junaedy, Shita Dewi Romadhona Dan masih banyak lagi sampai tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Semua Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian, penyusunan maupun bentuk penggunaan bahasa yang kurang baku, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Demikian kata pengantar yang penulis paparkan, atas ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 26 Januari 2018

Luckysa Alfian Wijaya

135010107111181

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING YANG DIPAILITKAN (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)**

Nama : **Luckysa Alfian Wijaya**

NIM : **135010107111181**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **2 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

NIP. 19720622 200501 1 002

NIP. 19880630 201404 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M

NIP. 19720622 200501 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Judul Jurnal Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING YANG DI PAILITKAN (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN.NIAGA.Jkt.Pst)**

Nama : **Luckysa Alfian Wijaya**

NIM : **135010107111181**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **2 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP. 19880630 201404 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002


Plagiarism Detector v. 1053 - Originality Report:

Analyzed document: 25/01/2018 13:58:09

"LUCKYSA ALFAN WIJAYA Skripsi(6).doc"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



gadh
29/01/18

acc lengkap
29/1

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 63	wrds: 13672	https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/09/permohonan-pernyataan-pailit-debitor-dalam-u-...
% 28	wrds: 6244	http://sekar92.blogspot.com/2013/06/
% 22	wrds: 4531	http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c4fe833a1622/parent/20144

[Show other Sources:]

Processed resources details:

251 - Ok / 47 - Failed

[Show other Sources:]


Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

BAB I
PENDAHULUAN



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 90/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : LUCKYSA ALFAN WIJAYA

NIM : 135010107111181

Judul : KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASING DENGAN SATU
KREDITOR

(Analisis Yuridid Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. Jkt.Pst
dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

RINGKASAN

LUCKYSA ALFAN WIJAYA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, "Perlindungan Hukum Perusahaan Asing Yang di Pailitkan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)" Budi Santoso, S.H., LL.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum Perusahaan Asing yang di pailitkan. Terkait dengan harta kekayaan debitur yaitu PT Acrossasia Limited yang mempunyai badan induk perusahaan di Hongkong yang berdasarkan hukum Cayman Island, akan tetapi dalam hal ini ada kekosongan Hukum antara Pengaturannya yang tidak sesuai dan membuat dampak perusahaan tersebut langsung dipailitkan tidak melakukan insolvensi terlebih dahulu.

Kemudian pasal ini sudah sangatlah jelas memiliki penjaminan dari Pemerintah untuk Penanam modal Asing Acrossasia Limited ini dan seharusnya sebelum diselesaikan dalam ranah pailit Hakim memiliki wawasan yang luas dan melakukan *Introduction to Analysis Economic of Law*, artinya pengenalan analisis ekonomi hukum dalam ranah usaha. Hal ini dilakukan karena Perusahaan ini memiliki Badan Asing di Cayman Island Hongkong dengan tujuan untuk memperdamaiakan Perusahaan Asing Acrossasia Limited dengan PT. First media Tbk, agar perusahaan Asing tersebut dapat Reorganisasi Perusahaan : atau *Fresh Start* (maksudnya membuka awal yang baru dari Perusahaan Acrossasia Limited) Perusahaan dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan lain agar dapat mengelola Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dari awal dengan cara membuat dan membentuk (*format*) komponen Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini menjadi atau memiliki keadaan yang baru dalam Perusahaan, dengan tujuan Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dapat bangkit kembali.

Kemudian Perlindungan hukum Perusahaan Asing Acrossasia ini lebih diterapkan. Karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah dia dihabisi, dalam arti hartanya dibagi sampai menutupi utang-utangnya atau debitor masih bernafas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Maka dalam hal ini hakim harus memilah-milah pasal terlebih dahulu karena dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa : "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.

SUMMARY

LUCKYSA ALFAN WIJAYA, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2018, "Protection Of Foreign Companies In The Event Of Bankruptcy (Juridical Analysis Against Decision Number: 64 / PKPU / 2012 / PN.NIAGA.Jkt.Pst and 44 PK / Pdt.Sus -Bliss / 2016 / PN.NIAGA.Jkt.Pst) "Budi Santoso, SH, LL.M., Ranitya Ganindha, SH, MH

In this thesis, the researcher discusses about the legal protection of foreign company in bankruptcy. Associated with the assets of the debtor, PT Acrossasia Limited which owns a parent company in Hongkong based on Cayman Island law, but in this case there is a legal vacancy between the arrangement that is not appropriate and make the impact of the company directly bankrupt not insolvency first.

Then this article is very clear to have a guarantee from the Government for the Foreign Investor of Acrossasia Limited and it should be before it is settled in the realm of bankruptcy Judge has wide insight and conduct Introduction to Analysis Economic of Law, which means introduction of economic analysis of law in the business field. This is done because the Company has a Foreign Agency in Cayman Island Hongkong with the aim to reconcile Foreign Company Acrossasia Limited with PT. First Media Tbk, in order for the Foreign Company to be Reorganized Company: or Fresh Start by means of giving other companies the opportunity to manage the Acrossasia Limited Company from scratch by making and forming (format) of the Company's components Acrossasia Limited becomes or has new circumstances in the Company, with the intention of the Acrossasia Limited Foreign Company to be able to bounce back.

Then the legal protection of Foreign Companies Acrossasia is more applied. Because at this stage the fate of the bankrupt debtor is determined. Whether he is finished off, in the sense that his property is divided up to cover his debts or the debtor is still breathing with the receipt of a peace plan or debt restructuring. Therefore, in this case the judge has to sort out the first article because of the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law and the Postponement of Debt Obligation that: "the petition for bankruptcy statement must be granted if there is a fact or circumstance proven simply that the requirements for declared bankrupt as enacted Article 2 paragraph 1 has been fulfilled.